



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2024 PN Ktg antara:

#### I. Penggugat

Nama Lengkap : **I MADE WIRATMA;**  
Alamat : Dusun I, Desa Mopugad Utara,  
Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten  
Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara;  
Tempat/Tanggal Lahir : Mopugad / 10 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosiko Hadi, S.H., C.Me., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat/pengacara pada Kantor RHP Law Firm yang beralamat di Jalan Mekar Sari Dua, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 093/SKK/RGP/IX/2024 tanggal 13 September 2024;

#### L a w a n :

#### II. Tergugat

1. Nama Lengkap : **JERRY AUDI KOAGOW;**  
Tempat Tinggal : Desa Poyowa Kecil, RT.012/RW.004,  
Kecamatan Kotamobagu Selatan,  
Kotamobagu, Sulawesi Utara;

#### selanjutnya disebut Tergugat I;

2. Nama Lengkap : **CINDILY JESICA GONIE;**  
Tempat Tinggal : Desa Poyowa Kecil, RT.012/RW.004,  
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota  
Kotamobagu, Sulawesi Utara;

#### selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Nama Lengkap : **OLVIE KOAGOW;**  
Tempat Tinggal : Desa Poyowa Kecil, RT.012/RW.004,  
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota  
Kotamobagu, Sulawesi Utara;

#### selanjutnya disebut Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kelanjutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya dalam putusan disebut Perma 4 tahun 2019 *juncto* Perma 2 Tahun 2015), terlebih dahulu Hakim akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan diajukan sebagai gugatan sederhana atau tidak, Hakim berlandaskan pada Pasal 11 Perma 4 tahun 2019 *juncto* Perma 2 Tahun 2015 yang pada pokoknya menentukan:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 3 dan 4 pada Perma 4 tahun 2019 *juncto* Perma 2 Tahun 2015 pada pokoknya menyebutkan:

## Pasal 3:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan I atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah;

## Pasal 4:

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
  - 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  - 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- 3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dengan saksama, dimana Penggugat mendudukkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat kemudian dihubungkan dengan bukti awal yang diajukan berupa kwitansi hanya menunjukkan nama Penggugat dan Tergugat I, serta pada dalil posita gugatan (ringkasan duduk perkara) tidak menggambarkan secara jelas hubungan hukum Tergugat II dan Tergugat III tentang duduk perkara yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perma 4 tahun 2019 *juncto* Perma 2 Tahun 2015 yang menyebutkan *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*. Maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat atau penjelasan ringkasan duduk perkara gugatan sederhana tidak dapat menunjukkan atau menggambarkan kalau Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki kepentingan hukum yang sama pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak termasuk ke dalam gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 19 September 2024

Panitera Pengganti

Hakim

Samsia Paputungan

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)